

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa:

1. kondisi hutan di Desa Wolasi saat ini sangat mengkhawatirkan dikarenakan sebagian masyarakat di Desa Wolasi melakukan penebangan kayu secara liar (*Illegal Logging*) sebagai salah satu mata pencarian masyarakat dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di Desa tersebut. Apabila *Illegal Logging* dilakukan setiap hari maka kawasan hutan tersebut akan mengakibatkan gundulnya kawasan hutan dan akibat lainnya sehingga akan berdampak pada masyarakat itu sendiri.
2. Peranan polisi kehutanan belum bisa dikatakan maksimal, dalam hal menangani *illegal logging* yang terjadi di Desa Wolasi. Hal ini dikarenakan adanya kendala Polisi Kehutanan yaitu sebagai berikut: a). kurangnya kendaraan dinas seperti mobil, b). Tidak adanya kelengkapan senjata, c). Kurangnya anggota polisi kehutanan, d). Dana, dan). Faktor Ekonomi.

upaya yang dilakukan antara lain:

- a). Memonitoring kawasan hutan terutama kawasan hutan lindung, hutan produksi,
- b). Koordinasi antara dinas kehutanan provinsi dan kabupaten, Perum Perhutani (RPH) dan masyarakat melakukan penghijauan dan merehabilitasi hutan,
- c). Sosialisasi kepada masyarakat pentingnya menjaga, memelihara dan melindungi hutan dan dilarangnya *illegal logging* dan pembakaran hutan serta memberitahukan akibat-akibat tersebut kepada masyarakat.

3. Jarimah *illegal Logging* bertentangan dengan Hukum Islam diantaranya memelihara jiwa dan memelihara harta. *Jarimah illegal logging* dihukumi ta'zir dikarenakan tidak terdapat dalam alqur'an. Jika jarimah *illegal logging* dihukum ta'zir maka hukumannya ditentukan oleh hakim. Di Indonesia ta'zir bisa berupa penjara, denda maupun penyitaan.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kehutanan khususnya dinas kehutanan provinsi agar sekiranya memfasilitasi kebutuhan – kebutuhan Polisi Kehutanan baik didalam kantor maupun diluar lapangan dan merekrut anggota polisi kehutanan lebih banyak lagi agar polisi kehutanan dapat sekiranya menangani *illegal logging*.
2. Kepada polisi kehutanan dan dinas kehutanan hendaknya ada kerja sama antara para pihak untuk melakukan suatu pengawasan didalam kawasan hutan.
3. Dinas kehutanan dan polisi kehutanan, hendaknya lebih giat dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat agar patuh terhadap hukum dan dapat melestarikan kawasan hutan.

